

***DOUBLE BURDEN* SUAMI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

**ROBY ATUN AL ADAWIYAH
NIM .1522302033**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**“DOUBLE BURDEN SUAMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN
SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA”
(Studi Kasus di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas)**

**ABSTRAK
ROBY ATUN AL ADAWIYAH
NIM. 1522302033**

Double burden atau beban ganda adalah suatu pekerjaan yang menitikberatkan kepada salah satu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang lebih lama dan lebih berat. Penulis tertarik mengambil skripsi ini karena di Desa Cibangkong suami selain mencari nafkah juga mengurus kegiatan rumah tangga sehari-hari sedangkan istri bekerja di luar kota bahkan luar negeri dengan jangka waktu lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang *double burden* yang terjadi pada suami dan pengaruhnya yang berdampak pada peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Pertanyaan yang paling mendasar dan ingin di jawab dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Cibangkong, pekuncen, Banyumas? (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap seorang istri yang bekerja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang langsung diperoleh dari responden yang mengalami *double burden* dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal serta catatan yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi responden penelitian. Sedangkan metode analisis, penulis menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing/verivication.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa terdapat beberapa pengaruh dari *double burden* suami terhadap peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas antara lain, tidak adanya waktu berkumpul dengan seluruh anggota keluarga, tidak maksimal dalam mendidik anak, hungan suami-istri ibu-anak kurang baik rentan menimbulkan pertengkaran, tidak efektif peran suami istri. Selain itu hukum Islam dalam memandang seorang istri bekerja adalah boleh, asalkan tetap bertanggung jawab atas perannya di rumah dan tidak menyerahkan dirinya secara keseluruhan di tempat kerja serta bisa menjamin keamanan dan keselamatannya.

Kanta kunci: *Double Burden*, Desa Cibangkong, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Oprasional | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 9 |
| BAB II <i>DOUBLE BURDEN</i> SUAMI DAN PERAN SUAMI ISTRI SERTA TEORI FUNGSI KELUARGA | |
| A. <i>Double Burden</i> (Beban Ganda) sebagai Bentuk Manifestasi Ketidakadilan Gender | 11 |
| B. Peran Suami Istri dalam Keluarga | 19 |
| C. Fungsi-fungsi Keluarga..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Pendekatan Penelitian | 37 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 37 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| D. Subyek dan Obyek Penelitian..... | 38 |
| E. Sumber Data Penelitian..... | 38 |
| F. Teknik Sampling..... | 39 |
| G. Metode Pengumpulan Data..... | 41 |
| H. Metode Analisis Data..... | 42 |

BAB IV DOUBLE BURDEN SUAMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA CIBANGKONG, PEKUNCEN, BANYUMAS

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas.... | 46 |
| B. Penyajian Data | 51 |
| 1. Pasangan Bapak Yono dan Ibu Naryati. | 51 |
| 2. Pasangan Bapak Sudiro dan Ibu Sugiarti..... | 54 |
| 3. Pasangan Bapak Kartiman dan Ibu Jumiyati.... | 57 |
| 4. Pasangan Bapak Dulrohman dan Ibu Siwen..... | 60 |
| 5. Pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Saitem..... | 63 |
| 6. Pasangan Bapak Catim dan Ibu Wariyah..... | 65 |
| 7. Pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Sumini.. | 67 |
| 8. Pasangan Bapak Siam dan Ibu Novi Triani..... | 69 |
| 9. Pasangan Bapak Puji dan Ibu Eti..... | 71 |
| 10. Pasangan Bapak Sutar dan Ibu Rasilem..... | 73 |
| C. Analisis Data..... | 75 |
| D. Pandangan Hukum Islam terhadap Seorang Istri Bekerja | 82 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²

Setelah pernikahan berlangsung dihadapan penghulu maka akan muncul akibat hukumnya dari pernikahan yang telah berlangsung tersebut yaitu sebuah hak dan kewajiban. Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tanggung jawab dan tuntutan. Dan telah menggariskan kewajiban suami adalah menafkahi istrinya³. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) yang terdiri dari huruf a,b, dan c kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya yaitu menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

¹ Anonim, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam “, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2.

² Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam”, (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000), hlm. 14.

³ Annisa Wakhidatul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga”, (Purwokerto: IAIN Purwokero, 2016), hlm. 2.

pengobatan bagi anak istri serta biaya pendidikan bagi anak.⁴ Sedangkan kewajiban istri sesuai yang tercantum dalam pasal 83 yaitu (1) berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya⁵. Dalam al-Qur'an telah di singgung mengenai ketentuan-ketentuan suami dan istri yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah (2): 233⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma’ruf”. (Q.S al-Baqarah (2): 233)

Berdasarkan pemaparan diatas berdasarkan ikatan pernikahan yang sah seorang istri menjadi terikat dengan suaminya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala urusan rumah tangga sesuai dengan kewajibannya seperti, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik.

Berkembang dalam masyarakat, saat ini sudah banyak perempuan atau istri yang bekerja diluar kota dengan jangka waktu yang cukup lama meninggalkan anak dan suaminya di rumah padahal bersamaan dengan itu suaminya tetap mencari nafkah untuk keluarganya bahkan suami jugalah yang merawat anak-anaknya karena istri pergi meninggalkan rumah, hal ini terajadi dengan alih alih para istri yang membantu suaminya dalam bidang ekonomi

⁴ Anonim, *Undang-Undang Republik*, hlm. 347.

⁵ Anonim, *Undang-Undang Republik*, hlm. 348.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, “*al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Mahkota, 1989), hlm. 29.

yang dirasa kurang mencukupi di kehidupan dalam rumah tangga mereka serta tuntutan sosial di lingkungan mereka.

Sehingga antara peran suami istri tersebut terjadilah sebuah kesenjangan dimana suami lebih banyak dan lama dalam melakukan perannya di sektor domestik dan publik dibanding dengan istrinya. Dalam kondisi seperti ini, suami mengalami beban ganda (*double burden*).

Double Burden (beban ganda) yaitu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.⁷ Pada situasi tertentu biasanya *double burden* kebanyakan terjadi pada ibu rumah tangga atau seorang istri namun sekarang *double burden* juga banyak terjadi pada para suami di daerah tertentu seperti di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, karena di desa tersebut merupakan desa yang para suami mengalami *double burden* dibanding desa yang lain di Kecamatan Pekuncen, para suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah mereka juga merangkap tugas sebagai pengasuh anak mereka, dikarenakan para istri pergi meninggalkan rumah dengan jangka waktu yang lama dan tidak bisa kembali ke rumah setiap setiap waktu sehingga secara keseluruhan yang mengasuh anak adalah suami tanpa ikut andil dari istrinya, dimana kita ketahui yang seharusnya utama mengurus keperluan rumah tangga dan mengasuh anak adalah tanggung jawab istri.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik dan bermaksud untuk meneliti tentang ***Double Burden Suami dan***

⁷ Evra Willya, “*Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 126

Pengaruhnya terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas).

B. Definisi Oprasional

1. *Double Burden*

Double Burden atau beban ganda adalah beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya.⁸ Yang dimaksud disini beban ganda yang di alami atau dijalakan oleh suami dimana suami berperan di sektor domestik tanpa dibantu istri dan di sektor publiknya yaitu suami menjalankan profesinya sebagai pencari nafkah dan di barengi sebagai pengasuh dan pemelihara anak, sedangkan istri hanya berperan di sektor publik yaitu bekerja di luar kota tanpa bisa pulang setiap saat, jadi otomatis beban ganda ini dialami oleh suami tanpa adanya keikutsertaan istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangganya yaitu domestiknya.

2. Peran Istri

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁹ Sehingga yang dimaksud peran istri adalah istri memegang kendali utama di dua sektor yaitu peran publik dan domestik dimana publik adalah peranan istri di luar rumah seperti bersosialisasi, maupun bekerja. Sedangkan peranan domestik adalah peranan istri di dalam rumah seperti mengurus keperluan

⁸ Fakih Mansor, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987), hlm. 21-22.

⁹ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Jakarta, 2013), hlm. 735.

rumah tangga, mencuci, memasak dan mengasuh anak-anaknya. Pada kasus yang akan peneliti kaji adalah ketidakadanya keseimbangan antara peran publik dan domestik, dimana harusnya domestik diutamakan dari peran publik publik tetapi disini yang diutamakan adalah peran publiknya daripada domestiknya.

3. Desa Cibangkong

Desa Cibangkong merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Banyumas, yang berjarak kurang lebih 23 km dari Pusat Pemerintah Kabupaten Banyumas. Secara Administrasi Desa Cibangkong termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekuncen dan berada di Daerah Selatan yang berjarak kurang lebih 4,5 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pekuncen. Desa Cibangkong terdiri dari 4 Dusun yaitu, Dusun I yang terdiri dari 2 RW dan 15 RT yaitu, RW I terdiri dari 9 RT dan RW II terdiri dari 6 RT. Dusun II terdiri dari 12 RT dan 2 RW yaitu, RW III terdiri dari 6 RT dan RW IV terdiri dari 6 RT. Dusun III terdiri dari 2 RW yaitu, RW V terdiri dari 7 RT dan RW VI terdiri 7 RT dan Dusun IV terdiri dari 2 RW yaitu RW VII terdiri dari 7 RT dan RW VIII terdiri dari 7 RT. Luas wilayah Desa Cibangkong 624,08 Ha dengan 60% dari wilayah tersebut merupakan lahan tidak produktif.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

¹⁰ Pemerintah Desa Cibangkong pada tanggal 4 Juni 2020, pukul 09.00.

1. Bagaimana *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran istri dalam kehidupan rumah tangga di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas?
2. Bagaimana pandangan dalam hukum Islam terhadap seorang istri yang bekerja?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana *double burden suami* dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang seorang istri bekerja seperti istr-istri yang peneliti kaji di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap ilmu-ilmu syariah khususnya kajian hukum keluarga berhubungan dengan masalah sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khasanah intelektual bagi pemerintah Desa Cibangkong, Pekuncen, Kabupaten Banyumas, menjadi rujukan wacana mengenai *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai *double burden* dalam perkawinan di lingkungan masyarakat pedesaan, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan *double burden* suami terhadap pengaruhnya peran istri dalam kehidupan rumah tangga. Diantaranya sebagai berikut:

1. Adi Ismanto dalam skripsinya yang berjudul *Beban Ganda Wanita Karir di PT. PJB UP PAITTON (Double Burden of Career Women in PT. PJB UP PAITTON)*. Kelebihan dalam skripsinya tersebut Adi Ismanto menyajikan konsep perempuan dan gender, konsep karir, konsep kesetaraan dan teori peran ganda. Sedangkan kekurangannya yaitu disini Adi Ismanto tidak membahas permasalahan *double burden* wanita dalam konteks keluarga, ia hanya membahas pada wanita karir.
2. Erin Alifa Dini dalam skripsinya yang berjudul *Peran Ganda Perempuan Pedagang Pakaian Kakilima: Studi Kasus di Pasar Kemiri Muka Depok Jawa Barat*. Kelebihan dalam skripsi tersebut adalah membahas analisis gender, peningkatan status sosial, membantu mencari nafkah untuk

keluarga. Sedangkan kekurangannya, dalam skripsi ini secara keseluruhan hanya membahas tentang peran ganda perempuan tanpa terfokus dengan pengaruhnya di kehidupan rumah tangga.

3. Farkhatu Sangadah dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Aisyiyah dan Muslimat HTI Banyumas terhadap Beban Ganda (Double Burden) Istri dalam Keluarga*. Kelebihan dari skripsi ini, mencantumkan gambaran serta pandangan umum tentang double burden istri antara Aisyiyah dan Muslimat HTI. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya mencantumkan gambaran dan pandangannya saja tanpa mencantumkan adanya perbedaan di antara pandangan Aisyiyah dan Muslimat HTI tersebut.
4. Nikmatul Khasanah dalam skripsi yang berjudul *Double Burden Istri dan Pengaruhnya terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga*. Didalam skripsi ini kelebihanannya yaitu membahas tentang *double burden* dan ketidakadilan gender, menjelaskan peran suami istri. Sedangkan kekurangannya adalah di dalam skripsi ini tidak di bahas secara khusus pengaruhnya di peran istri ataukah suaminya

Setelah dilihat dari skripsi sebelumnya mengenai *double burden* suami terhadap pengaruhnya peran istri dalam kehidupan rumah tangga yang subjeknya sangat berbeda dari sebelumnya, dan belum ada yang membahas sama sekali. Dari pembahasan diatas mengenai penelitian sebelumnya, maka jelas bahwasanya penelitian yang peneliti ambil berbeda dari yang telah peneliti telusuri sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori dalam bab ini penyusun akan menjelaskan tentang *double burden* suami dan teori fungsi keluarga dan peranan istri, serta hukum Islam memandang istri bekerja.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian terdapat jenis, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab keempat yaitu analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis agar tercipta kesinambungan antara teori dan realitas masalah. Dalam bab ini menggambarkan analisis bagaimana *double burden* suami dan pengaruhnya terhadap peran istri dalam kehidupan rumah tangga di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dan bagaimana pandangan Islam terhadap istri yang bekerja.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini menjelaskan keseluruhan kesimpulan dari penelitian dan juga saran-saran yang disampaikan oleh penyusun dalam menyusun penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai

penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Serta diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Double Burden* merupakan salah satu jenis dari manifestasi ketidakadilan gender, gender sendiri yaitu diartikan sebagai pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan, gender dipahami sebagai atribut yang dilekatkan, dikodifikasikan dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan dan laki-laki. Ia berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang dimaksud *double burden* adalah beban ganda atau beban yang berlebih yang terjadi pada salah satu jenis kelamin. Jika pada biasanya beban ganda terjadi pada kaum perempuan, tidak menutup kemungkinan kalau kaum laki-laki pun bisa mengalami beban berlebih atau disebut *double burden*. Dalam penelitian kasus yang diangkat adalah *double burden* yang terjadi pada suami yang mengakibatkan peran suami istri menjadi tidak seimbang. Dalam sebuah rumah tangga akan menjadi harmonis dan kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik di pengaruhi dari kesadaran antara hak dan kewajibannya terpenuhi. Peran suami yang utama adalah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah

untuk anak istri, secara tidak langsung hak istri untuk mendapatkan nafkah telah terpenuhi. Kewajiban istri yaitu merawat anak, melayani suami dan menyelenggarakan kegiatan rumah tangga sehari-hari. Namun ada sebuah permasalahan dari kasus yang peneliti kaji di Desa Cibangkong, Pekuncen, Banyumas, yaitu seorang istri lebih mementingkan perannya di ranah publik dibanding domestik dengan alih-alih sebagian besar istri responden beralasan tuntutan gaya hidup dan persaingan gengsi antara para istri yang lain, tidak sedikit juga karena sebelum menikah sudah bekerja menjadi TKW, dan sedikit yang bekerja di luar kota karena ingin mengembangkan bakat, sehingga mengakibatkan suami mengalami *double burden* dan tugas kewajiban istri dirumah menjadi tidak terpenuhi atau terbengkalai, karena kurang maksimalnya suami menjalankan peran istri. Ini berpengaruh pada kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis, baik kepada suami maupun anak diantaranya kualitas waktu untuk berkumpul menjadi kurang, kurang maksimalnya didikan terhadap anak, sering muncul pertengkaran bahkan ada responden yang sudah berniat untuk bercerai.

2. Hukum Islam memandang Istri bekerja, sebenarnya dalam Al-Qur'an seorang perempuan mengartikan amal soleh dengan bekerja adalah sebuah perbuatan yang tidak dilarang, begitu juga para ulama madzab tidak melarang seorang istri untuk bekerja di luar rumah dengan syarat terjaganya keamanan untuk dirinya. Dalam hadits nabi sebenarnya di haramkan bagi perempuan berpergian secara sendirian tanpa di dampingi mahram. Hadits nabi ini selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI

pada MUNAS VI pada tanggal 25-27 Juli 2000 yang berisikan: perempuan bekerja di luar kota atau luar negeri pada prinsipnya boleh asal disertai dengan mahram, jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan secara syar'i, qanuniy dan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. Di samping itu para ulama madhhab seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam maliki memberikan batasan-batasan kepada istri yang berkarir atau bekerja di luar rumah di perbolehkan atas izin dari suami serta tidak menyerahkan dirinya penuh atas pekerjaannya. Jika tidak mendapatkan izin dan tetap berkarir atau bekerja maka secara otomatis istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena telah bersikap *nusyuz*.


B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memberikan saran kepada responden atau pasangan suami istri, dimana suami yang telah mengalami *double burden* atau beban ganda, saran-saran tersebut diantaranya:

1. Bagi responden perempuan atau istri, kurangi ego meminta izin secara ikhlas sekiranya tidak di izinkan, jangan melanjutkan niat untuk bekerja sampai suami mengizinkan, setelah di izinkan bekerja dan memilih pekerjaan yang sekiranya tidak menyita waktu seharian penuh, sehingga pekerjaan rumah atau tugas dari istri seperti melayani suami, mengurus anak, mengerjakan kegiatan rumah tangga sehari-hari bisa terpenuhi.

Karena peran utama dari seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga bagi suami dan anak.

2. Bagi para responden laki-laki atau suami, lebih sabar dalam menghadapi kondisi yang telah terjadi, karena bagaimanapun nahkoda dalam keluarga dan rumah tangga yaitu seorang laki-laki. Memberi pengertian yang baik dengan cara yang baik kepada istri sehingga akan mengurangi intensitas pertengkaran dengan istri.
3. Bagi para responden suami istri dan pembaca, hendaknya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memberikan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada, saling memupuk rasa cinta kasih sayang dengan setiap anggota keluarga, saling mengingatkan jika ada sesuatu yang dirasa mulai menyimpang, sadar akan prioritas hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2017.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta. 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rieneka Cipta. 1998.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Cleves, Julia Mosse. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Damanuri, Aji *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Mahkota. 1989.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah As-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hasbiyullah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Henny Wiludjeng, Habsjah Attashendartini, dkk. *Dampak Pembekuan Peran Gender terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah di DKI Jakarta*. Jakarta: LBH-APIK Jakarta. 2005.
- J, Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2002.
- Janet, M. Ruane. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2013.
- Jawad, Muhammad Mughniyyah. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanāfi, Mālīki, Syāfi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera. 2007.
- Mansor, Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1987.

- Munir, Ahmad. *Tafsir Tarbawi "Mengungkap Pesan al-Quran Pendidikan"*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Mutawalin, Syaikh As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Jakarta. 2013.
- Quraish, M. Shihab. *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Rahman, Abdul Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender. 2006.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sofyan, Zulkarnain Sulaiman. *Fikih Feminis menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syahatah, Husain. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: Amzah. 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Wakhidatul, Annisa Azizah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga*. Purwokerto: IAIN Purwokero. 2016.
- Widanti, Agnes. *Hukum Berkeadilan Jender*. Jakarta: Kompas. 2005.

Willya, Evra. *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.

Winarno, Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.

Sumber lain:

Anita Rahmawaty. “*Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*”, Jurnal Palastren, vol. 8, No. 1. 2015. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 11.00 WIB.

Budi Lazarusli dkk. “*Penguatan Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Seminar dan Pendampingan Masalah Keluarga*”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1. 2014. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.

Debbie Luciana Pratiwi dan Titik Sumarti. “*Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT. Holcim Indonesia Tbk*”, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 6, No. 1. 2012. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 11.00 WIB.

Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. “*Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1. 2015. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 10.00.

Ibnatul Woro. “*Istri menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*”. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009. Diakses pada tanggal 21 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.

Pemerintah Desa Cibangkong pada tanggal 4 Juni 2020, pukul 09.00.

Mega Selvia. “*Dampak Perempuan Bekerja terhadap Fungsi Keluarga: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan di Pasar Surantih*” (Sumatera Barat: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, 2015. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

Nur Kumala Sari. *Tesis Magister (Studi Pembangunan): Peran Ganda dan Beban Ganda Ibu Bekerja pada Sektor Informal (Studi Kasus: Ibu Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Sumatra Utara*, (Universitas Sumatra Utara. 2018. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Yono pada tanggal 5 juni 2020 pukul 18.40 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sudiro pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Kartiman Pada tanggal 20 Juni 2020, pada jam 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Dulrohman pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 16.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Suwarni pada tanggal 20 Juni, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Catim pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Siam pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Puji pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sutar pada tanggal 10 Juli 2020, pada pukul 07.30 WIB

